

**PENABRAKAN KAPAL PERANG INDONESIA OLEH KAPAL
PEMERINTAH VIETNAM DI PERAIRAN LAUT LEPAS DI ATAS
WILAYAH ZEE YANG DISENGKETAKAN MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

Muhammad Bintar Bramantyo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Wilayah perairan ZEE yang masih dalam status disengketakan antara negara satu dengan negara lainnya dapat menimbulkan konflik maupun insiden-insiden yang dapat terjadi setiap saat, seperti insiden yang terjadi yaitu penabrakan kapal perang Indonesia oleh kapal pengawas perikanan pemerintah Vietnam di wilayah perairan ZEE yang masih disengketakan, penabrakan terjadi karena kapal perang Indonesia berlayar dan melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Vietnam beralasan kapal perang Indonesia tidak berhak menangkap nelayan Vietnam dan menyebut Indonesia telah memasuki wilayah perairan Vietnam. Penabrakan dengan sengaja kapal perang Indonesia oleh kapal pemerintah Vietnam melanggar dalam Pasal 301 UNCLOS 1982 tentang penggunaan laut untuk maksud damai dan aturan nomor 8 dalam COLREGS 1972 tentang tindakan untuk menghindari tubrukan. Negara pantai hanya memiliki hak berdaulat dalam mengelola sumber daya di dalam kolom air ZEE, serta juga memberi kebebasan bagi negara lain sebagaimana diatur Pasal 58 UNCLOS 1982. Tetapi diatas perairan ZEE itu merupakan laut lepas yang memiliki prinsip kebebasan bagi negara manapun salah satunya kebebasan berlayar sebagaimana dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 dan digunakan untuk tujuan damai. Pasal 74 UNCLOS 1982 telah mewajibkan untuk penetapan batas ZEE antar negara yang pantainya berdampingan dan berhadapan.

Kata kunci: penabrakan kapal, ZEE sengketa, Indonesia dan Vietnam.

***CRASHING OF AN INDONESIAN WARSHIP BY A VIETNAMESE
GOVERNMENT SHIP IN OPEN WATER OVER AN EXCLUSIVE ECONOMIC
ZONE THAT IS DISPUTED ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

Muhammad Bintar Bramantyo

Surabaya university law faculty

Advisor:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

ABSTRACT

Territorial waters of EEZ that are still in disputed status between one country and another can cause conflicts and incidents that can occur at any time, such as the incident that occurred, namely the collision of Indonesian warship by a Vietnamese government fishery watchdog in a EEZ waters that is still in dispute, the collision occurred because the Indonesian warship sailed and caught Vietnamese fishing vessels that caught fish in the EEZ of Indonesian. Vietnam argued that Indonesian warship were not entitled to capture Vietnamese fisherman and said that Indonesia had entered vietnam's territorial waters. The deliberate crash of an Indonesian warship by a Vietnamese government vessel violated in article 301 UNCLOS 1982 about the use of the sea for peaceful purposes and rule number 8 in COLREGS 1972 about actions to avoid collisions. Coastal states only have sovereign rights in managing resources in the water column of an EEZ, and also gives freedom to other countries as stipulated in article 58 UNCLOS 1982. But above the waters of the EEZ is an open sea that has the principle of freedom for any country, one of which is freedom of sailing as in article 87 UNCLOS 1982 and used for peaceful purposes. Article 74 UNCLOS 1982 has obliged the establishment of EEZ boundaries between countries where beaches are side by side and face to face.

Keyword: ship collision, EEZ dispute, Indonesia and Vietnam.